

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang dan Rumusan masalah

Manusia adalah anggota masyarakat dan sekaligus makhluk yang memiliki kepribadian, sebagai anggota masyarakat perilakunya harus diatur, apabila masyarakat yang meletakkan aturan-aturan yang ditekankan adalah ketertiban hal ini akan menghambat pengembangan pribadi anggota-anggotanya, sebaliknya orang cenderung untuk meneguhkan kepentingannya dan kalau perlu melanggar hak orang lain.<sup>1</sup> Maka dalam rangka melindungi hak-hak anggota dalam masyarakat agar mencapai suatu keharmonisan dibutuhkan suatu aturan – aturan yang mengikat dalam masyarakat itu, dan hal inilah yang kemudian menjadi landasan para pendiri Negara dalam menciptakan suatu aturan hukum.

Negara Indonesia adalah negara hukum. Kepustakaan Indonesia selain memakai istilah *rechtstaat* juga lazim menggunakan istilah *the rule of law* untuk mengartikan “negara hukum”. Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sebagai panandaan kata *rechtstaat* atau *government of law*. Demikian juga halnya dengan Notohamidjojo menggunakan istilah negara hukum atau *rechtstaat*.<sup>2</sup> M. Tahir Azhary yang menyebutkan bahwa Negara hukum adalah negara yang tunduk pada hukum, peraturan- peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara. Negara hukum juga akan menjamin tertib hukum dalam

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005, h.23

<sup>2</sup> O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, h.18

masyarakat yang artinya memberikan perlindungan hukum, antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.<sup>3</sup> Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>4</sup>

Paham Negara hukum Indonesia mendudukan kepentingan orang perorangan secara seimbang dengan kepentingan umum, Negara mengakui hak dan kewajiban asasi warga negara serta membuat pengaturan-pengaturan yang memungkinkan terjadinya kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan damai.<sup>5</sup> Sehingga tercapailah masyarakat yang adil dan makmur. Usaha untuk mencapai masyarakat adil dan makmur memang memerlukan ikut sertanya semua manusia dalam semua bidang kehidupan seperti ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya, salah satu cara agar terwujud kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia ialah dengan cara menggunakan hukum sebagai alatnya.<sup>6</sup> Oleh karena itu maka hukum digunakan

---

<sup>3</sup> M. Tahir Azhary, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam*, Prenada Kencana Media, Jakarta, 2003, h.36.

<sup>4</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>5</sup> Sri Hayati, Sri Winarsi, Agus Sekarmadji, Oemar Moechtar, *Politik Hukum Pertanahan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2017, h. 13

<sup>6</sup>*Ibid*

sebagai alat atau sarana untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran khususnya dalam bidang ekonomi. Dan untuk itu maka seseorang/ badan hukum melakukan suatu kegiatan usaha, kegiatan usaha adalah suatu kegiatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, misalkan dalam pendirian perusahaan, namun yang kemudian menjadi kendala adalah seringkali ketika suatu kegiatan usaha berjalan terjadi kendala dalam usaha seperti kerugian-kerugian yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam kasus demikian maka juga diperlukan suatu perlindungan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan yang dinyatakan pailit.

Usaha Negara dalam melindungi pihak-pihak yang berkaitan dengan kepailitan adalah dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Kepailitan yang sebelumnya diatur dalam Staatsblaad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblaad Tahun 1906 Nomor 348 menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan dan kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan menjadi Undang-Undang, dan terakhir diganti menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU).

Pernyataan putusan Kepailitan harus melalui mekanisme permohonan kepada pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) UU KPKPU bahwa Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau

diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (4) dijelaskan bahwa Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi. Adapun ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) adalah bahwa syarat untuk dinyatakan pailit adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Suatu permohonan pailit harus disertai dengan pemuktian. Pembuktian, adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan.<sup>7</sup>

UU KPKPU mengenal adanya konsep pembuktian sederhana, namun undang-undang ini tidak menjelaskan kriteria dari pembuktian sederhana tersebut, Sehingga penafsiran terhadap pembuktian sederhana bergantung kepada hakim yang memeriksa perkara pailit, dengan demikian akan timbul ketidak jelasan dan memperoleh putusan yang berbeda antara hakim yang satu dengan hakim lainnya. Sebagai contoh misalkan

---

<sup>7</sup> Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 50.

apabila unsur dalam Pasal 2 ayat (1) dibuat dengan akta dibawah tangan, apakah kemudian hal ini dapat diajukan pailit atau sebaliknya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dianggap perlu adanya suatu analisis yang nantinya dapat menjadi suatu pedoman dalam memberikan kepastian hukum, oleh karena itu maka penulis membuat karya ilmiah dalam bentuk tesis ini dengan judul “Pembuktian Sederhana Permohonan Kepailitan dengan bukti akta dibawah tangan”.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1.1.1. Apa kriteria Pembuktian sederhana dalam proses pembuktian dalam pengajuan pailit?
- 1.1.2. Apakah alat bukti akta dibawah tangan dalam permohonan kepailitan memenuhi kualifikasi pembuktian sederhana?

### **1.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari Penelitian ini adalah

- 1.2.1 Menganalisis kriteria Pembuktian sederhana dalam proses pembuktian dalam pengajuan pailit
- 1.2.2 Menganalisis apakah alat bukti akta dibawah tangan dalam permohonan kepailitan memenuhi kualifikasi pembuktian sederhana

### **1.3 Manfaat Penelitian**

#### 1.3.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang akibat yuridis yang berlaku di Indonesia, dimana peraturan perundang-undangan tidak dapat berdiri tunggal namun saling berkaitan dengan perundang-undnagan lainnya. Juga sebagai acuan yang relevan untuk dipergunakan dalam penulisan ilmiah.

#### 1.3.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah untuk menunjukkan penerapan dari Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU).

### **1.4 Metode Penelitian**

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif, yaitupenelitian yang menggunakanbahan-bahan hukum untuk menyelesaikan permasalahan.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan Penelitian adalah cara mengadakan penelitian sesuai dengan tipe penelitiannya yakni penelitian hukum normatif, maka dapat digunakan lebih dari satu

pendekatan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

*Statute Approach* adalah Penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan ini akan membukakesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan UUD, antara regulasi dan undang-undang.<sup>8</sup> Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup> Adapun ketentuan hirarki Peraturan Perundang-undangan iatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;

---

<sup>8</sup> M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h.58

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*,h.137.

6) Peraturan Daerah Provinsi; dan

7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

*Conceptual Approach* dilakukan manakala peneliti beranjak dari aturan yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, oleh karena itu ia harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitiannya. Dalam membangun konsep ia bukan hanya melamun dan mencari dalam khayalan saja, melainkan pertama kali ia harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>10</sup> Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum, prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan sarjana ataupun doktrin doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum juga dapat ditemukan didalam undang-undang, hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu memahami konsep tersebut dengan doktrin-doktrin yang ada.<sup>11</sup>

#### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni, bahan hukum yang mengikat, meliputi berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku yang mempunyai kekuatan

---

<sup>10</sup>*Ibid* h.177.

<sup>11</sup>*Ibid* h.178.



hukum tetap.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b. *Staatsblaad* Nomor 23 tahun 1847 tentang *Bugerlijk Wetboek var Indonesie*
- c. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peaturan Perundang-undangan
- d. Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Meliputi : buku, makalah, artikel, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan materi yang dibahas.<sup>13</sup>

## 3) Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan Tesis.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjaun Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h.13.

<sup>13</sup>*Ibid*

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h.164.

#### 1.4.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sesuai dengan topik yang sedang dikaji dalam tesis ini.

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara melakukan inventarisasi terhadap buku, makalah, artikel, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan topik yang dikaji kemudian dipelajari mengenai relevansinya sehingga membentuk suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

##### 3) Bahan Non Hukum

Bahan non hukum dapat berupa pencarian melalui internet, ataupun inventarisasi terhadap laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik yang sedang dikaji.

#### 1.4.5 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif. Menurut Philipus M.Hadjon yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki menjelaskan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles bahwa Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum).

Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.<sup>15</sup>

### **1.5 Pertanggungjawaban Sistematika**

Dalam tesis yang berjudul “Pembuktian Sederhana Permohonan Kepailitan Dengan Akta Dibawah Tangan”, agar dapat mempermudah penulis dan pembaca dalam memahaminya, maka penulis menyusun dalam 4 (empat) bab dan setiap bab terbagi atas sub-sub bab antara lain :

#### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan petanggungjawaban sistematika penulisan.

#### **BAB II : Kriteria Pembuktian Sederhana dalam Proses Pengajuan Pailit**

Bab ini berisi pembahasan tentang kriteria Pembuktian sederhana dalam poses Pailit yang dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu *Staatsblaad* Nomor 23 tahun 1847 tentang *Bugerlijk Wetboek var Indonesie*, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peaturan Perundang-undanganUndang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, buku, makalah, artikel, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan materi yang dibahas, dan Sebagai penunjang dengan bahan non hukum dapat

---

<sup>15</sup>*Ibid.* h.47.

berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan Tesis.

### **BAB III : Alat bukti di bawah tangan dalam pembuktian sederhana**

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan kualifikasi Pembuktian Sederhana yang dititik fokuskan kepada akta dibawah tangan, dianalisis dengan menggunakan bahan-bahan yang tidak jauh berbeda dengan bahan yang digunakan dalam menganalisis bab II, yang pembahasannya pun juga saling berkaitan.

### **BAB IV : Penutup**

Bab ini merupakan bab terakhir dari tesis yang sedang ditulis, berisi suatu kesimpulan dari dua pokok pembahasan masalah, yang nantinya akan memberikan gambaran yang jelas mengenai Pembuktian Sederhana Permohonan Kepailitan Dengan Akta Dibawah Tangan. Sehingga dapat memberikan saran – saran konstruktif berdasarkan pemikiran yuridis.